

PENETAPAN – PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK - PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2019

Kpt 21/PL.01.8-KPTS/9112/KPU-KAB/VII/2019, 8 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, KPU Kab. Pegunungan Bintang telah menetapkan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang melalui Keputusan KPU Kab. Pegunungan Bintang Nomor 19/PL.01.8-Kpt/9112/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2019 serta dalam tenggang waktu sejak ditetapkannya Keputusan tersebut, tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No.17 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019; PKPU No. 5 Tahun 2019; Kpt KPU Kab. Pegunungan Bintang No. 19/PL.01.8-Kpt/9112/KPU-Kab/V/2019.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan penghitungan perolehan kursi Partai Politik dan rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2019

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Juli 2019.
- Lamp: 3 hlm.